

PEMBENTUKAN - TIM PENANGANAN - PENGADUAN MASYARAKAT

2026

Kpt 2/2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANDUNG

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan sarana dan menugaskan pelaksana dalam pengelolaan pengaduan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022, PP No. 71 Tahun 2000, Perpres No. 76 tahun 2013, PKPU No. 15 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022, dan PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini ditetapkan susunan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2026.
- Lamp.: 1 hlm.